



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian –uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam Islam sesungguhnya tidak mengenal kata advokat namun dalam Islam ada lembaga pemberi bantuan hukum yang secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat, lembaga tersebut adalah hakam, mufti dan mushalih-alaih. Jika diliat dari ketiga fungsi lembaga tersebut sama dengan fungsi advokat selaku pemberi jasa bantuan hukum sebagaimana yang ada dalam undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003.

- b. Para ulama fiqih empat mazhab telah bersepakat mensejajarkan kedudukan lembaga pemberi bantuan hukum sebagai penegak hukum yaitu hakim sebagaimana pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang memposisikan advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Karena keberadaan lembaga pemberi bantuan hukum itu adalah profesi yang sangat mulia yaitu turut memperjuangkan keadilan yang seadil-adilnya.
- c. Pensejajaran lembaga bantuan hukum dengan penegak hukum yang lain tidak bisa dipahami hanya sebatas itu, karena para ulama mazhab juga menyertai dengan tingginya standar kualitas seorang pemberi bantuan hukum, bukan hanya secara intelektualitas namun juga secara moral. Tidak semua orang bisa berprofesi menjadi pemberi bantuan hukum, bahkan para ulama menyamakan standar seorang pemberi bantuan hukum dengan standar kualitas hakim. Selain tingginya standar kualifikasi profesi ini para ulama madzhab juga sangat mengutamakan pengawasan terhadap kinerja pemberi bantuan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- d. Penulis beranggapan sangat relevan jika pandangan Islam terkait kedudukan pemberi jasa bantuan hukum dalam hal ini adalah advokat, karena dengan disejarkannya kedudukan advokat dengan penegak hukum lain mampu membantu sistem penegakkan hukum hingga tingkatan bawah yang tidak terjangkau oleh hakim. Namun seharusnya pesejajaran advokat sebagai penegak hukum tidak bisa berhenti disitu saja, harus disertai kualitas seseorang yang berprofesi tersebut juga

pengawasan terhadap kinerja para pemberi bantuan hukum dalam praktiknya sehari-hari

B. Saran

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan tentang pandangan Islam terhadap kedudukan advokat dalam pasal 5 undang-undang nomer 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa perlu adanya revisi terhadap undang-undang tersebut karena penasejajaran kedudukan advokat harus disertai dengan peningkatan setandar kualitas seorang advokat itu sendiri dan juga sistem pengawasan yang lebih baik. Hal ini harus diatur dalam undang-undang dengan tegas untuk meminimalisir adanya penyelewengan yang dilakukan oleh advokat dalam prakteknya.

Untuk para ahli hukum sudah seharusnya menjadikan hukum Islam sebagai salah satu rujukan untuk membentuk aturan perundang-undangan bukan hanya di dalam peradilan agama dan syariah namun juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang selama ini mayoritas masih didominasi dengan aturan hukum barat. Akan lebih efektif kiranya jika dalam membuat hukum atau aturan perundang-undangan di Indonesia ini dengan mengambil inspirasi dari hukum-hukum Islam sebagai ajaran yang syumul mengingat mayoritas penduduk bangsa kita ini adalah muslim, namun ini masih perlu pengkajian lagi yang lebih mendalam.